

EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI
INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI REFORMASIElshirah Triani Cory¹, Rahma Berza Suspi², Kanza Naila Vanka³, Oktavia Rahma Dzhnii⁴,
Sudirman Sitepu, S.H.,M.H⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : elshirahcory@gmail.com¹, rahmaberzas26@gmail.com², kanaiva00@gmail.com³,
oktadini944@gmail.com⁴, sudirman_sitepu@unib.ac.id⁵**ABSTRAK**

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah kompleks yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Fenomena ini meluas di berbagai sektor, termasuk lembaga peradilan, yang menimbulkan kerugian multidimensional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi serta strategi peningkatannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan lembaga seperti KPK telah dibentuk, masih terdapat kendala seperti rendahnya independensi penegak hukum dan budaya korupsi yang mengakar. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana menjadi urgensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, edukasi etika, dan perbaikan sistem hukum sebagai langkah strategis pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Sistem Peradilan Pidana, Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

Corruption in Indonesia remains a complex issue that hampers economic development, social welfare, and governance. This phenomenon spreads across various sectors, including the judiciary, causing multidimensional losses and diminishing public trust in the government. This study employs a normative legal research method with a conceptual approach to analyze the effectiveness of the criminal justice system in handling corruption crimes and strategies for improvement. The findings indicate that despite the existence of regulations and institutions like the Corruption Eradication Commission (KPK), challenges such as low independence of law enforcement and entrenched corruption culture persist. Therefore, reforming the criminal justice system is urgent to realize clean, transparent, and just governance. The study

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i12.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

recommends enhancing oversight, ethical education, and legal system improvements as strategic steps to combat corruption.

Keywords: *Corruption, Criminal Justice System, Corruption Eradication*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan belum tertangani secara efektif. Fenomena korupsi ini berkembang di berbagai sektor sosial dan politik yang menghambat pertumbuhan ekonomi, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Lederman (2011) dalam Gong & Wang (2013), korupsi merupakan salah satu kendala utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dampaknya tidak hanya mencakup aspek Sumber daya manusia, tetapi juga menyebabkan kerugian pada sektor sumber daya alam melalui degradasi lingkungan dan konflik sosial. Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang hingga kini tetap menjadi tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perkembangannya yang kian meluas telah menimbulkan konsekuensi yang bersifat multidimensional, mencakup kerugian di bidang ekonomi, degradasi nilai-nilai budaya, disrupsi terhadap sektor privat, serta dampak sosial yang menghambat pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹

Lebih lanjut, korupsi mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan memperburuk persepsi negatif terhadap kualitas layanan publik. Hal ini berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan khususnya pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara empiris, masalah korupsi yang sistemik di Indonesia dapat diidentifikasi melalui data penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kurun waktu 2004 hingga 2023, KPK telah menangani 1.436 kasus korupsi, dengan mayoritas modus operandi berupa penyuapan di lembaga negara.²

Korupsi juga ditemukan dalam berbagai praktik pelayanan publik, termasuk pengadaan barang dan jasa (PBJ), suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, upaya menghambat investigasi KPK, perizinan, pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, permasalahan korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga pada stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif menjadi hal yang krusial guna mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.³

Dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Salah satu instrumen hukum utama yang digunakan adalah Undang-

¹ Achmad Rifqi Azdi, Raul Hidayat Nurwahid, Hayat (2024) *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*, Vol. 11 (2) Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, Hal. 783

² Theofilus Ifan Sucipto, "KPK Tangani 1.436 Perkara Korupsi per Juni 2023", (<https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVLWg-kpk-tangani-1-436-perkara-korupsi-per-juni-2023>), diakses pada 18 April 2025)

³ Dwi Indriastuti, Teguh Kurniawan, (2024) *Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem* Jurnal Kebijakan Publik, Vol.15 (2), Hal. 147-148

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini menyediakan landasan yuridis dalam penanganan kasus korupsi serta pengenaan sanksi terhadap pelaku. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan antikorupsi masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk rendahnya independensi institusi penegak hukum serta keberlanjutan budaya korupsi yang telah mengakar dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.⁴

Latar belakang masalah korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan bersifat sistemik. Secara umum, penyebab korupsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yakni aspek politik, hukum, ekonomi, dan organisasi :

1. aspek politik, korupsi kerap muncul dalam situasi ketidakstabilan politik serta dalam proses perebutan dan pelestarian kekuasaan. Praktik-praktik seperti politik uang dan suap dalam kontestasi kekuasaan menjadi indikasi adanya penyimpangan yang telah mengakar dalam sistem politik nasional. Fenomena ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi telah berkembang menjadi praktik yang nyaris sistematis.
2. aspek hukum, penyebab korupsi dapat dilihat melalui dua dimensi, yaitu kelemahan regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Ketidakseimbangan antara beratnya perbuatan melawan hukum dan ringan atau tidak efektifnya sanksi yang dijatuhkan, menciptakan ruang impunitas yang subur bagi perilaku koruptif. Selain itu, regulasi hukum yang tidak memadai atau bahkan bersifat diskriminatif, serta keberadaan celah hukum (*loopholes*), memungkinkan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu.
3. aspek ekonomi juga turut berkontribusi. Kesenjangan antara pendapatan yang diterima dengan kebutuhan hidup layak menyebabkan sebagian individu tergoda untuk mencari keuntungan secara ilegal. Dalam konteks ini, korupsi bukanlah sekadar akibat dari kemiskinan, melainkan justru menjadi salah satu penyebab struktural dari kemiskinan itu sendiri, melalui perampasan hak-hak publik dan penghambatan pembangunan.
4. aspek organisasi, lingkungan birokrasi yang tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat, serta tidak adanya keteladanan dari pimpinan, turut memperbesar peluang terjadinya korupsi. Organisasi yang longgar dalam pengendalian internal dan tidak menutup celah untuk praktik penyimpangan, secara tidak langsung menciptakan ruang yang kondusif bagi perilaku koruptif di berbagai level.⁵

⁴ Pandu Wibangsa, Arfinto Dicky Saputra, Fikih Bhaduri Agam, Afi Nur Mustofa, Hafizh Hayi Sudrajat, Ida Puspitasari (2025) *Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol. 3 (1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal, 83

⁵ Siti Maulidia, "Faktor Penyebab Korupsi" (<https://www.kompasiana.com/maulid/57e793b3509773600f8b4567/faktor-penyebab-korupsi?>, diakses pada 18 April 2025)

lebih lanjut dijelaskan Donald R. Cressey, dalam teorinya yang dikenal sebagai Fraud Triangle, mengemukakan bahwa korupsi terjadi akibat kombinasi dari tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Teori ini menekankan bahwa potensi tindak kecurangan dapat terjadi di berbagai situasi dan lingkungan, tergantung pada interaksi ketiga elemen tersebut :

1. Tekanan (Pressure)

Tekanan merupakan faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satu bentuk tekanan yang paling umum adalah tekanan ekonomi, yang dapat membuat seseorang merasa terdorong untuk melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun, Cressey menekankan bahwa dalam beberapa kasus, tekanan ini bersifat subjektif, dimana pelaku hanya merasa seolah-olah berada dalam kondisi tertekan tanpa adanya tekanan yang nyata.

2. Kesempatan (Opportunity)

Faktor kesempatan muncul akibat kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal suatu institusi. Ketidakefisienan sistem ini menciptakan celah yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan korupsi dengan risiko rendah terhadap deteksi dan sanksi. Dengan demikian, semakin besar peluang yang tersedia, semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi.

3. Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi merupakan proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk mengurangi rasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Individu yang terlibat dalam korupsi cenderung membangun narasi yang mendukung tindakan mereka, seperti keyakinan bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil atau bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, seseorang dapat beranggapan bahwa mereka melakukan korupsi karena merasa tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas pekerjaannya.

Secara keseluruhan, Cressey menegaskan bahwa tindak korupsi dapat terjadi apabila ketiga faktor ini tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terpenuhi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu difokuskan pada mitigasi tekanan ekonomi, peningkatan sistem pengawasan, serta edukasi etika dan moral guna mengurangi pembenaran atas tindakan korupsi.⁶

Urgensi perbaikan sistem peradilan pidana dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi yang terjadi dalam lembaga peradilan mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memperoleh keadilan, justru menjadi salah satu institusi yang terlibat dalam praktik korupsi. Meskipun fakta ini tidak dapat digeneralisasi, fenomena tersebut memberikan gambaran umum mengenai kondisi sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Dalam praktiknya, korupsi dalam peradilan sering kali

⁶ Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley, R. A. (2012). *The Evolution of Fraud Theory*. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.

bermula dari suap atau tekanan politik, yang kemudian berkembang melalui eksploitasi celah dalam analisis kelayakan formil atau manipulasi terhadap dalil dan bukti hukum. Pola serupa juga ditemukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, yang pada akhirnya berdampak pada penyimpangan terhadap tuntutan keadilan.⁷

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara eksplisit menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, keberadaan lembaga peradilan memiliki posisi yang esensial, karena berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pihak yang menjalankan kekuasaan (pemerintah) dan warga negara sebagai pihak yang diperintah.⁸ Pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, peradilan cenderung berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif. Pasca-reformasi 1998, diharapkan sistem peradilan mampu menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan Indonesia itu sendiri. Sebagai institusi utama dalam penegakan supremasi hukum, sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan (*checks and balances*) terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan demikian, lembaga peradilan berperan sebagai garda terakhir dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum, keadilan, dan kesetaraan.

Laporan World Development Report tahun 2017 menyatakan bahwa negara hukum pada dasarnya menuntut penerapan aturan secara impersonal dan sistematis terhadap aktor pemerintahan maupun warga negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, sistem peradilan dituntut untuk bertindak secara konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sistem peradilan dapat dipahami sebagai jaringan lembaga independen yang saling terhubung dan berinteraksi secara bebas. Lembaga-lembaga ini, yang mencakup pengadilan, kejaksaan, kepolisian, asosiasi pengacara, serta penyedia bantuan hukum, memiliki hubungan kerja yang saling mempengaruhi. Pengadilan, sebagai institusi inti dalam penyelesaian sengketa hukum, harus berada dalam posisi yang efektif agar upaya pemberantasan korupsi dapat berhasil. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan sangat bergantung pada integritas dan efektivitas seluruh lembaga yang terlibat dalam proses peradilan sehingga perlunya percepatan perbaikan sistem peradilan pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.⁹

⁷ Imam Al Ghozali Hide Wulakada (2025) *Reformasi Sistem Peradilan Anti Korupsi, Vol.4* (8) Journal of Innovation Research and Knowledge, hal.6116-6117

⁸ Nuria Siswi Enggarani (2018) *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal.82

⁹ *Ibid.*, hal.6116-6117

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan. Dalam kajian ini, aspek peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan menjadi dasar dalam mengeksplorasi gagasan mengenai sistem peradilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta sumber-sumber informasi yang dipublikasikan secara luas.¹⁰

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-induktif guna merumuskan konsep sistem peradilan anti korupsi secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya *Penelitian Hukum*, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengevaluasi norma-norma hukum, yang mencakup perjanjian, kaidah, asas-asas hukum, serta doktrin yang dikembangkan oleh para ahli. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif tidak hanya berfungsi untuk memahami dan menerapkan aturan hukum yang ada, tetapi juga berupaya mengembangkan teori, argumen, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul.¹¹

Rumusan masalah :

1. Bagaimana efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

2.1 EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

A. Sistem peradilan pidana dalam penanggulangan korupsi

- Mekanisme Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia

Mekanisme hukum acara yang dipakai oleh KPK tetap didasarkan pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi :

1. Tahap Penyelidikan

Proses hukum acara yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Hal.13

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Pada tahap penyelidikan, penyelidik wajib menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Apabila dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja setelah bukti permulaan ditemukan, penyelidik harus melaporkan hasil penyelidikannya kepada KPK (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Jika bukti permulaan yang cukup tidak ditemukan, maka penyelidik harus melaporkan kepada KPK dan KPK memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan (Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara harus dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka KPK dapat melakukan penyidikan secara mandiri atau melimpahkan perkara tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan. Pihak yang menerima pelimpahan perkara wajib melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK (Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

2. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, KPK memiliki kewenangan untuk memerintahkan Presiden agar memberhentikan sementara penyelenggara negara yang berstatus sebagai tersangka dari jabatannya. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK berhak memerintahkan pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Meskipun seseorang masih berstatus sebagai tersangka, pemberhentian sementara dapat dilakukan berdasarkan dugaan kuat dengan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, dalam rangka penyidikan, penyidik berhak melakukan penyitaan tanpa memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Tersangka yang merupakan penyelenggara negara wajib memberikan keterangan mengenai seluruh aset miliknya, termasuk aset milik istri, suami, anak, serta pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang bersangkutan.

3. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, dengan fungsi utama untuk melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam KUHAP mengenai penuntutan juga berlaku bagi Jaksa KPK (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa KPK wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk menerima pelimpahan perkara dari KPK guna diproses lebih lanjut. Dengan dilimpahkannya berkas perkara, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh KPK. Berkas perkara atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dilimpahkan oleh Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berada dalam lingkungan peradilan umum, dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan pertama yang dibentuk dengan yurisdiksi nasional. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor harus diselesaikan dalam waktu paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara. Susunan majelis hakim di Pengadilan Tipikor terdiri dari dua orang hakim dari Pengadilan Negeri dan tiga orang Hakim Ad Hoc yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana korupsi. Mekanisme hukum acara yang diterapkan oleh KPK bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. (Kanza)**

Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi yang dinilai kurang efektif maka didirikan nya lembaga KPK Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, namun undang-undang ini telah mengalami perubahan melalui UU No 19 Tahun 2019 yang mengubah beberapa kewenangan KPK, sebagai berikut:

- **Status KPK berubah menjadi lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif, bukan lagi independen sepenuhnya. Serta dibentuknya Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, ada perubahan dalam prosedur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang kini memerlukan izin dari Dewan Pengawas.**

- **Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3)**
KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) jika dalam waktu 2 tahun kasusnya tidak selesai. Ini berbeda dari aturan sebelumnya yang tidak memberikan kewenangan SP3 kepada KPK.

- **Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya**
KPK tetap bisa berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. Namun, kewenangan KPK dalam mengambil alih kasus dari Kepolisian atau Kejaksaan menjadi lebih terbatas.

- Pengelolaan Barang Rampasan dan Sitaan

KPK memiliki kewenangan mengelola barang rampasan dan sitaan dari kasus korupsi.

Secara keseluruhan, perubahan pada UU No. 19 Tahun 2019 dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk pelemahan KPK karena menambah batasan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun, pemerintah berargumen bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan profesionalisme dalam pemberantasan korupsi. (Undang-Undang No 19 Tahun 2019)

Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi terdapat pula Peran Kejaksaan

Kejaksaan memiliki fungsi utama dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta berbagai peraturan lainnya. Berikut adalah peran utama Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi:

1. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang tidak ditangani oleh KPK. Jaksa memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap terdakwa korupsi di pengadilan. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Mengawasi pelaksanaan hukum dan menuntut di pengadilan.

2. Penyitaan dan Pemulihan Aset

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyita aset hasil korupsi guna mengembalikan kerugian negara.

Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

3. Koordinasi dengan KPK dan Kepolisian

Kejaksaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi yang bersifat kompleks.

Jika ada tumpang tindih kewenangan, kasus bisa diambil alih oleh KPK sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Eksekusi Putusan Pengadilan

Kejaksaan bertugas mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus korupsi, termasuk hukuman badan maupun pengembalian aset negara.

5. Pencegahan Korupsi

Kejaksaan memiliki peran dalam mencegah korupsi melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintahan.

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.

6. Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Penindakan

Kejaksaan juga dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat negara atau pelaku korupsi yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

7. Tim Satuan Tugas Khusus (Satgas Anti Korupsi)

Kejaksaan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas) Anti Korupsi yang fokus pada penanganan perkara korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara atau kasus besar.

Kejaksaan juga berperan dalam menangani kasus-kasus yang tidak ditangani oleh KPK atau Kepolisian. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)

Dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi juga diperlukannya peran Kepolisian. Kepolisian bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian

- Melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara.
- Menyidik dan menuntut kasus-kasus pidana, termasuk korupsi.

Ketiga lembaga ini saling melengkapi dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK berfokus pada koordinasi dan penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan aparat negara, sementara Kejaksaan dan Kepolisian menangani aspek penuntutan dan investigasi secara lebih umum. Kerjasama yang efektif antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat penting untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara menyeluruh di Indonesia. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002)

- Proses hukum dari penyelidikan hingga vonis.

Penyelidikan, merupakan tahap awal dalam proses hukum, di mana pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, atau kejaksaan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti awal yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi. (Rumagit, Noveydi, Pinasang, Rafli, Kumendong, Wempie Jh, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengadaan Barang Mesin sawmill Tahun Anggaran 2010, Vol.8(2), 2020, Hal. 52) KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

- Pemberitahuan Awal: Proses dimulai dengan laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi, yang dapat berasal dari masyarakat, audit lembaga, atau instansi pemerintah.
- Surat Perintah Penyidikan (SPDP): Setelah menerima laporan, penyidik (KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian) menerbitkan SPDP dan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta pihak terkait lainnya.
- Pengumpulan Bukti: Penyidik melakukan pengumpulan bukti melalui wawancara, dokumen, dan alat bukti lainnya untuk membuktikan adanya tindak pidana.

Penyidikan, Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, tahap selanjutnya adalah penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan meliputi persiapan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, administrasi penyidikan, penyusunan rencana penyidikan, pelaksanaan kegiatan penyidikan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, dan menyikapi petunjuk jaksa.

- **Penyidikan Formal:** Jika cukup bukti ditemukan, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam, termasuk melakukan tindakan seperti penggeledahan dan penyitaan.
- **Pemberkasan:** Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diserahkan kepada JPU. Jika berkas dinyatakan lengkap (P21), perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntutan, Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU akan meneliti berkas perkara dan jika dinyatakan lengkap, JPU akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi.

- **Penyusunan Surat Dakwaan:** JPU menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Surat ini mencakup semua fakta yang relevan dan tuduhan terhadap tersangka.
- **Persidangan:** Kasus kemudian dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk persidangan. Dalam sidang ini, JPU akan mempresentasikan bukti dan saksi-saksi untuk mendukung dakwaannya.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. (Kurniawan, Rudy.C, Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Vol.12(3), 2018, Hal. 28) Mekanisme pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan akhir, dan pembacaan putusan oleh hakim. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan memberikan keterangan di depan hakim. (Atmoko, Dwi, Syauket, Amalia, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, Vol. 11(2), 2022, Hal.186)

Putusan, Setelah semua bukti diajukan dan saksi didengar, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menentukan putusan.

Hakim dapat memutuskan vonis berupa :

- **Putusan Bebas:** Jika tidak ada cukup bukti untuk mendukung dakwaan.
- **Putusan Bersalah:** Jika terbukti bersalah, tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya Hukum apabila tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa atau JPU dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Jika masih tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, upaya hukum kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

- Tantangan koordinasi antar-lembaga dalam sistem peradilan pidana.

Koordinasi antar-lembaga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

Kurang optimalnya Koordinasi antar KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini mengakibatkan proses hukum menjadi tidak efisien dan memperlambat penyelesaian kasus. Juga Komunikasi yang Buruk, keterbatasan dalam komunikasi antar lembaga sering kali menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

Intervensi Politik dalam proses hukum juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian perkara. Seperti pengaruh Eksternal, Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat penegakan hukum yang adil. Dapat pula berupa Politically Exposed Persons (PEP): Kasus korupsi yang melibatkan individu-individu berpengaruh seringkali lebih sulit untuk ditangani karena adanya tekanan dari kekuasaan politik. (Winata, Graciella.N, Tindak pidana korupsi: Tantangan dalam Penegakkan dan Pencegahannya, Vol.2(4), 2024, Hal. 307)

keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai di lembaga penegak hukum menjadi kendala signifikan. Pelatihan dan pengembangan profesional yang tidak memadai menyebabkan kurangnya kompetensi dalam menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.

Proses hukum yang panjang dan rumit, ditambah dengan sistem birokrasi yang tidak efisien, menghambat kecepatan penanganan kasus korupsi. Hal ini membuat penegakkan hukum menjadi tidak efisien. Termasuk juga proses penyitaan aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia menjadi tantangan tersendiri, terutama karena memerlukan izin birokrasi yang sering kali memperlambat penegakan hukum.

B. Evaluasi Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus Korupsi

- Keberhasilan dan kelemahan KPK dalam menangani kasus besar.

1. Kasus Korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

Kasus ini merupakan kasus korupsi yang terjadi saat krisis moneter 1997. Pada masa itu puluhan bank kolaps akibat lonjakan utang dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika ambruk. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) Tahun 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp. 138,442 Triliun dari Rp. 144,536 triliun BLBI yang disalurkan,¹² atau dengan kebocoran sekitar 95,78%. Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank

¹² Sumber: Laporan Audit Investigasi BPK Nomor: 06/01/Auditama II/AI/VII/2000 tertanggal 31 Juli 2000, Judul: "Laporan Audit Investigasi Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi.

Hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari audit BPK ini juga merinci 11 bentuk penyimpangan senilai Rp. 84,842 triliun, yaitu: BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi; Pelunasan kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Membayar kewajiban pihak terkait; Transaksi surat berharga; Pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan; Kerugian karena kontrak derivatif; Pembiayaan placement baru PUAB; Pembiayaan ekspansi kredit; Pembiayaan investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen, peluncuran produk dan pergantian sistem; Pembiayaan *overhead* bank umum; Pembiayaan rantai usaha lainnya.

Pihak lain juga melakukan audit, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap 10 Bank Beku Operasi (BKO) dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). BPKP menemukan 11 dugaan penyimpangan senilai Rp. 54,561 triliun². Temuan kerugian negara dan penyimpangan versi BPK dan BPKP diatas akan menjadi lebih mencengangkan jika biaya penyehatan perbankan dari tahun 1997-2004 dihitung mencapai Rp. 640,9 triliun.

Pada tahun 1998, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) ditetapkan sebagai bank take over (BTO) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO). Berdasarkan hal tersebut BDNI ditetapkan sebagai BBO, dan kemudian BLBI milik BDNI dipindahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 37 triliun. Selain itu, juga terdapat saldo sebet bersama dengan bunga fasilitas saldo debit sebesar Rp5 triliun. PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai kasus BLBI pada BDNI telah memenuhi unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kesatu, yakni pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pertimbangan sebagai berikut :¹³

- 1) Tahun 1998 ; dikutip dari kompas, saat krisis ekonomi 1998, banyak bank-bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengucurkan uang negara sebagai pinjaman ke bank-bank tersebut, kredit ini kemudian disebut dengan BLBI. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim merupakan salah satu bank yang mendapatkan

¹³Simanjuntak, M. R. R., & Nelson, F. M. (2024). Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), hlm. 71-72

- aliran uang rakyat tersebut, yakni sebesar Rp 37 triliun. Penyaluran dana dilakukan lewat Master Settlement Acquisition Agreement (MSSA), di mana BPPN mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI.
- 2) Pada Tahun 2002, Syafruddin Arsyad Temanggung diangkat menjadi ketua BPPN. SAT mendapatkan laporan dari Tim Bantuan Hukum mengenai Pemeriksaan Kepatuhan dari Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali yang intinya Sjamsul diminta untuk memenuhi kewajiban dalam MSSA. Atas laporan tersebut SAT bertemu pihak Sjamsul untuk memberitahu dengan melakukan rapat bersama pihak terkait dengan menyampaikan adanya misrepresentasi hutang petambak. Aset piutang petambak Dipasena tersebut merupakan kredit macet, sehingga BPPN meminta sjamsul mengganti dengan aset lain untuk membayar utang BLBI.
 - 3) Di dalam rapat yang dilaksanakan kedua belah pihak tersebut, Itjih Nursalim yang merupakan istri dari sjamsul nursalim bersikukuh menyatakan bahwa aset tersebut tidak bermasalah dan pihaknya tidak melakukan misrepresentasi. Selanjutnya, Syafruddin meminta divisi AMI untuk memeriksa apakah pihak terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI telah disampaikan oleh Pemegang Saham kepada BPPN dalam Disclosure Schedule. Jika telah disampaikan, maka tidak ada lagi misrepresentasi atas hal tersebut. Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa kewajiban bersyarat tersebut telah dicantumkan di dalam PKPS milik Sjamsul. Atas hal tersebut SAT menyimpulkan bahwa Sjamsul tidak melakukan misrepresentasi.
 - 4) Pada 16 Januari 2004, Syafruddin mengajukan usulan kepada KKSK mengenai penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak, kemudian ketua KKSK (Dorodjatun Kuntjoro-Jakti) meminta agar syafruddin menyampaikan hal tersebut kepada kabinet terbatas. Syafruddin melaporkan kepada Megawati bahwa hutang petambak ialah sebesar Rp3,9 triliun. Porsi hutang yang dapat dibayar adalah sebesar RP1 triliun, sedangkan sisanya 2,8 T diusulkan untuk dihapus bukukan. Namun, Ia tidak melaporkan mengenai aset hutang petambak yang masih misrepresentasi pada saat diserahkan ke BPPN. Sehingga pada saat itu presiden belum memberikan keputusan ataupun tidak mengeluarkan penetapan terkait.
 - 5) 12 Februari 2004, Syafruddin melakukan penandatanganan ringkasan eksekutif terkait penghapusan hutang petambak sesuai sidang kabinet. Padahal dalam rapat kabinet terbatas tidak ada pengambilan keputusan mengenai penghapusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Syafruddin secara sadar dan tau bahwa presiden belum memberikan persetujuan atas penghapusan hutang tersebut.
 - 6) Ketua KKSK, berdasarkan dengan ringkasan eksekutif yang dikeluarkan Terdakwa, mengeluarkan keputusan yang intinya menyetujui nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi tingginya sebesar

- Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penetapan nilai hutang maksimal tersebut, maka dilakukan penghapusan seluruh tunggakan, bunga, serta denda sehingga total hutang petambak di BPPN adalah Rp1,1 Triliun
- 7) Syafruddin (terdakwa) menerbitkan SKL dan mengakibatkan hak tagih negara kepada Sjamsul menjadi hilang.
 - 8) Dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 2019 Syafruddin sebagai penerbit Surat Keterangan Lunas (SKL)

Penyelesaian perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu cerminan kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdimensi sistemik dan berdampak luas terhadap perekonomian negara. Proses hukum perkara ini menempuh jalur panjang, dimulai dari tahap penyelidikan hingga berakhir pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada tahun 2019, yang secara kontroversial memutuskan vonis lepas terhadap terdakwa. Putusan kasasi tersebut kemudian memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan tertolaknya PK tersebut, maka seluruh upaya hukum yang tersedia dalam sistem hukum acara pidana nasional telah dilalui, dan tidak terdapat lagi ruang legal bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara tersebut dalam ranah peradilan pidana.

Proses penanganan perkara BLBI menunjukkan bagaimana hambatan hukum dan administratif dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sistem peradilan pidana, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dapat dicermati bahwa tindak pidana yang menjadi objek perkara terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1998 hingga 2003, yakni pada masa transisi krisis moneter yang menimbulkan instabilitas sektor keuangan nasional. Namun demikian, penyelesaian yudisial terhadap perkara tersebut baru tuntas lebih dari satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2019. Rentang waktu yang begitu panjang dalam penanganan kasus ini tidak hanya berimplikasi pada terganggunya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan potensi degradasi nilai keadilan substantif yang hendak diwujudkan oleh negara melalui sistem peradilannya.

Keterlambatan dan stagnasi dalam penanganan perkara besar seperti BLBI mengindikasikan adanya problematika mendasar dalam tata kelola penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang umumnya melibatkan pelaku dari kalangan elite ekonomi dan politik. Hal ini menuntut adanya reformasi mendalam, baik pada level normatif melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem pembuktian maupun pada tataran kelembagaan, melalui penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta optimalisasi peran lembaga audit dan pengawasan negara. Evaluasi terhadap proses hukum yang memakan waktu secara tidak proporsional menjadi keniscayaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta integritas sistem hukum nasional.

2. Kasus Korupsi Jiwasraya

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu contoh kegagalan pengelolaan dana publik yang diiringi dengan penyimpangan investasi oleh institusi keuangan negara. Permasalahan bermula pada Maret 2009, ketika Jiwasraya mengalami kondisi keuangan yang dikategorikan sebagai *insolvent*, yaitu ketika liabilitas melebihi total aset. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2008, ditemukan adanya kekurangan pencadangan terhadap kewajiban kepada para pemegang polis senilai Rp5,7 triliun. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Jiwasraya tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. Pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saat itu mencoba mengusulkan pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun guna menstabilkan kondisi keuangan Jiwasraya. Namun, usulan tersebut ditolak mengingat rasio *Risk Based Capital* (RBC) Jiwasraya berada jauh di bawah ambang batas minimal yang disyaratkan oleh otoritas perasuransian. Dalam konteks ini, RBC merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan asuransi dalam menanggung risiko. Penolakan tersebut kemudian mendorong manajemen Jiwasraya untuk meluncurkan produk *JS Saving Plan* sebagai alternatif penyelamatan internal.¹⁴

Produk *JS Saving Plan* pada prinsipnya merupakan instrumen asuransi berbalut investasi yang menawarkan tingkat bunga tinggi berkisar antara 9% hingga 13%, yang notabene melampaui suku bunga acuan Bank Indonesia pada masa itu. Namun, dalam pelaksanaannya, Jiwasraya gagal mengelola dana investasi dari produk tersebut secara prudent. Sebagian besar dana dialokasikan ke dalam saham-saham berisiko tinggi (*high risk stocks*) dan reksa dana berkualitas rendah. Ketidaksiharian antara tingkat bunga yang ditawarkan dan hasil investasi riil menimbulkan *negative spread*, yaitu kondisi di mana beban bunga melebihi pendapatan investasi. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya tekanan likuiditas yang signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, pada Januari 2020. Lebih lanjut, BPK mencatat bahwa indikasi kesulitan keuangan pada Jiwasraya sesungguhnya telah muncul sejak tahun 2002. Namun, permasalahan ini tidak ditangani secara struktural dan sistematis, bahkan pada tahun 2006 perusahaan mulai mencatatkan laba semu (*artificial profit*) yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sesungguhnya. Alih-alih melakukan koreksi kebijakan, Jiwasraya justru memperparah keadaan dengan menginvestasikan dana pada saham-saham berkinerja buruk serta menyalurkan dana sponsor untuk kepentingan non-produktif, seperti sponsorship kepada klub sepak bola internasional Manchester City pada tahun 2014, yang tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan nilai perusahaan.¹⁵

Pada tahun 2015, Jiwasraya kembali meluncurkan produk *JS Saving Plan* dengan struktur biaya dana (*cost of fund*) yang sangat tinggi. Namun, dana yang terkumpul tidak

¹⁴ Kompas.com. (2025, Februari 10). *Kronologi Kasus Jiwasraya, Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia*. <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/02/10/144612388/kronologi-kasus-jiwasraya-salah-satu-korupsi-terbesar-di?page=all>

¹⁵ Ibid

diinvestasikan secara hati-hati, melainkan ditempatkan pada instrumen pasar modal dengan tingkat risiko tinggi dan kualitas yang dipertanyakan. Pada tahun 2017, perusahaan kembali mendapatkan opini tidak wajar (*adverse opinion*) dari auditor dalam laporan keuangan, dengan kekurangan pencadangan yang meningkat menjadi Rp7,7 triliun. Investigasi lebih lanjut oleh BPK menemukan bahwa mayoritas keputusan investasi Jiwasraya dilakukan tanpa kajian risiko (*due diligence*) yang memadai, termasuk praktik pembelian saham gorengan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian.¹⁶ Kasus tindak pidana korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya mencerminkan salah satu kegagalan sistem tata kelola keuangan negara yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp16,81 triliun. Nilai tersebut berasal dari kerugian atas investasi saham senilai Rp4,65 triliun serta investasi reksa dana sebesar Rp12,16 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak dari kejahatan korupsi terhadap keuangan publik sangatlah destruktif dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya di sektor jasa keuangan.¹⁷

Dari aspek penegakan hukum, sistem peradilan pidana dinilai telah berhasil menindak para pelaku utama dalam kasus Jiwasraya, melalui proses hukum yang terbuka dan akuntabel. Kejaksaan Agung, sebagai institusi penuntut umum, mengajukan dakwaan terhadap sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab secara pidana, termasuk pejabat tinggi Jiwasraya dan para pihak swasta yang terlibat. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara yang berat terhadap para terdakwa, serta pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Langkah ini mencerminkan adanya komitmen dari lembaga peradilan dalam menindak tegas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera terhadap pelaku white collar crime.¹⁸

Salah satu kelemahan yang mencolok dalam penanganan perkara ini adalah terbatasnya keberhasilan dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*). Walaupun vonis pidana telah dijatuhkan, negara belum sepenuhnya mampu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Ini terjadi karena ketiadaan mekanisme hukum yang efektif untuk melakukan perampasan aset secara optimal, terutama dalam konteks aset yang telah dialihkan ke luar negeri atau disamarkan melalui skema keuangan yang kompleks. Ketidakefisienan dalam pelacakan aset dan lemahnya sistem legislasi dalam hal ini mengurangi efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Indonesia belum secara efektif mengimplementasikan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB-AF) sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Mekanisme ini memungkinkan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana

¹⁶ Setiawan, I. (2020). *Bedah kasus gagal bayar dan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 1(1), hlm. 35

¹⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020, Maret 9). *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>

¹⁸ Hukumonline. (2024, Juni 18). *Memahami Dampak Putusan Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya melalui Eksaminasi Publik*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-dampak-putusan-perkara-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya-melalui-eksaminasi-publik-1t66724c76ad0f0/>

¹⁹ Ibid

terhadap pelakunya, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Ketiadaan regulasi ini menjadi kelemahan sistemik dalam hukum Indonesia, yang berdampak pada sulitnya negara memperoleh kembali kekayaan yang telah dirampas secara ilegal. Padahal, negara-negara lain yang telah mengadopsi prinsip ini terbukti lebih mampu dalam memulihkan kerugian akibat kejahatan keuangan.²⁰

- Peran Pengadilan Tipikor dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap koruptor.

Pengadilan tindak pidana korupsi lahir karena adanya semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi secara masif. Pengadilan ini khusus bertujuan untuk memberantas tindak pidana yang dipandang telah berdampak merusak secara luas bagi masyarakat luas. Korupsi telah bertransformasi menjadi tindak pidana yang mengancam hak asasi manusia. Harapannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Pada awalnya pengadilan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki kewenangan dalam mengadili secara khusus perkara-perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK. Pada tahun 2006, dua tahun pasca pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan lembaga peradilan khusus tersebut tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalitas. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan yurisdiksi Pengadilan Tipikor yang hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan problematika dualisme kewenangan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut, menurut Mahkamah, berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum terhadap terdakwa korupsi, tergantung pada forum peradilan yang memeriksa perkaranya—antara Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri. Sebagai langkah korektif, Mahkamah memberikan tenggang waktu tiga tahun kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk melakukan harmonisasi legislasi yang mengatur tentang Pengadilan Tipikor. Menindaklanjuti amar putusan tersebut, pemerintah bersama DPR kemudian menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum baru bagi keberlangsungan lembaga peradilan khusus tersebut.²¹

Secara kelembagaan pengadilan tipikor berada dalam lingkungan pengadilan umum di bawah Mahkamah Agung. Namun, memiliki kekhususan dalam hal yurisdiksi fungsional, karena hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya yang terkait. Kehadiran pengadilan tipikor menandai pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari pendekatan konvensional menuju pendekatan khusus,

²⁰ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana. (2024). *Eksaminasi Publik terhadap Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya*. <https://lp2m.undana.ac.id/2024/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya/>

²¹ Arsil, Astriyani, Rositawati, D., & Aziezi, M. T. (2021). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca-2009: Antara harapan dan kenyataan*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) & East-West Center (EWC), hlm. 20.

sejalan dengan sifat luar biasa (*extraordinary crime*) dari tindak pidana korupsi. Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor memiliki kompetensi absolut untuk memproses perkara korupsi yang ditangani oleh penuntut umum, baik dari Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kedudukannya sebagai forum judicarium, Pengadilan Tipikor tidak hanya berperan sebagai institusi pemutus perkara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam kasus-kasus yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan terhadap keuangan negara. Pendirian lembaga ini bertujuan mengatasi kelemahan struktural dan prosedural yang selama ini menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk persoalan dualisme yurisdiksi antara pengadilan umum dan pengadilan khusus sebelum tahun 2009.

Peran Pengadilan Tipikor dalam konteks sistem hukum Indonesia juga mencerminkan upaya progresif untuk menciptakan peradilan yang bersih, adil, dan transparan. Dengan kehadiran hakim ad hoc yang berasal dari unsur masyarakat serta hakim karier dari lingkungan peradilan umum, Pengadilan Tipikor dirancang untuk memberikan sentuhan keahlian, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap putusan yang dihasilkan. Sistem ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik terhadap independensi dan kredibilitas peradilan dalam perkara korupsi, yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam rantai penegakan hukum pidana. Dari perspektif kewenangan, Pengadilan Tipikor diberikan otoritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana pencucian uang sepanjang berasal dari tindak pidana korupsi, serta tindak pidana lain yang secara eksplisit dikualifikasikan sebagai bagian dari kejahatan korupsi oleh undang-undang. Kewenangan tersebut mencakup yurisdiksi *ratione materiae* dan *ratione personae* yang luas, yang memungkinkan pengadilan ini memeriksa tidak hanya pelaku individu, tetapi juga entitas hukum atau korporasi yang terlibat dalam praktik koruptif.²²

Secara teritorial, pengadilan ini dibentuk dan berkedudukan pada setiap Pengadilan Negeri yang berada di ibu kota provinsi, dengan cakupan wilayah hukum yang meliputi seluruh provinsi tempat pengadilan tersebut berada. Namun demikian, secara khusus, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memperoleh kewenangan ekstra-teritorial untuk mengadili warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yurisdiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Tipikor, guna menjawab tantangan globalisasi kejahatan korupsi yang tidak mengenal batas teritorial negara. Dalam hal struktur kelembagaan, Pengadilan Tipikor terdiri dari unsur pimpinan, hakim karier, dan hakim ad hoc. Hakim karier ditugaskan secara penuh oleh Mahkamah Agung dan dibebaskan dari tugas lain untuk menjamin fokus dan independensi dalam menangani perkara korupsi. Sementara itu, hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan tertentu, diposisikan sebagai elemen yang melengkapi kebutuhan akan keahlian substantif dan perspektif masyarakat dalam mengadili kasus korupsi. Model komposisi ini memberikan warna

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersendiri dalam proses peradilan, sekaligus menjadi mekanisme kontrol internal agar tidak terjadi dominasi satu perspektif dalam proses penegakan hukum.

- Kasus-kasus kontroversial dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencuat pada periode krisis moneter 1997-1998 telah memberikan pukulan serius terhadap kepercayaan publik terhadap negara, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pengelola sistem keuangan nasional. Ketika pemerintah, melalui Bank Indonesia, mengucurkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank guna menjaga stabilitas moneter dan mencegah runtuhnya sistem perbankan nasional, harapannya adalah agar dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel. Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa sekitar 95,78% dari total dana tersebut, atau sebesar Rp138,4 triliun, tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan awal penyehatan bank. Penyimpangan tersebut meliputi penggunaan dana BLBI untuk melunasi kewajiban internal, membiayai investasi yang tidak relevan, hingga pembukaan cabang dan produk baru tanpa dasar kelayakan ekonomi yang kuat. Penyalahgunaan ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, tetapi juga merusak legitimasi kebijakan fiskal dan moneter negara di mata masyarakat. Publik memandang bahwa negara telah gagal melindungi kepentingan umum, dan aparat penegak hukum dianggap tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menindak secara tuntas para pelaku korupsi kelas kakap yang terlibat, terutama dari kalangan elite ekonomi dan perbankan nasional.²³

Dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjadi ilustrasi konkret dari kegagalan negara dalam mengawasi dan menindak pelanggaran dalam sektor jasa keuangan non-bank. Jiwasraya, sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang merupakan BUMN, semestinya menjadi contoh dalam tata kelola perusahaan dan perlindungan kepentingan pemegang polis. Akan tetapi, pada kenyataannya, perusahaan ini terjerumus dalam praktik investasi spekulatif dan tidak bertanggung jawab, melalui skema produk JS Saving Plan yang menawarkan bunga tinggi melebihi rata-rata pasar. Dana yang dihimpun dari ribuan nasabah kemudian ditempatkan dalam saham-saham berkinerja buruk dan reksa dana abal-abal, tanpa analisis risiko yang memadai. Akibatnya, terjadi gagal bayar secara masif, dan hasil audit BPK menunjukkan bahwa kerugian negara mencapai Rp16,81 triliun. Peristiwa ini telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi nasional, khususnya yang dimiliki oleh negara, serta menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih jauh, kasus Jiwasraya memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal maupun eksternal dalam sistem keuangan Indonesia masih belum mampu mencegah terjadinya moral hazard di tingkat manajerial. Kepercayaan publik yang luntur ini tidak hanya berdampak pada perusahaan

²³ Kompasiana. (2024, Mei 10). *Sebuah Investigasi Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*. <https://www.kompasiana.com/yuniundira121211064/66852da434777c02220aeb62/sebuah-investigasi-kasus-korupsi-bantuan-likuiditas-bank-indonesia-blbi>

asuransi secara individu, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan nasional dalam jangka panjang.²⁴

2.2 STRATEGI REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PENANGGULANGAN KORUPSI

- Reformasi regulasi untuk mempercepat proses hukum tindak pidana korupsi.

Reformasi regulasi dalam rangka mempercepat proses hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang mendesak untuk segera diwujudkan, mengingat perkembangan karakteristik kejahatan korupsi yang semakin kompleks, tersembunyi, dan melibatkan aktor lintas sektor serta lintas yurisdiksi. Salah satu tantangan signifikan dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang di dalamnya mengatur tindak pidana korupsi dalam satu pasal khusus, yakni Pasal 603. Ketentuan ini menggantikan struktur pengaturan yang sebelumnya termuat secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan KUHP baru, ancaman pidana terhadap pelaku korupsi diatur dalam rentang paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara, suatu rentang sanksi yang, apabila dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, justru lebih lunak secara substantif. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang beralasan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, karena dapat berimplikasi pada menurunnya daya cegah dan daya tangkal sistem hukum terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi yang telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan meluas dampaknya terhadap kehidupan publik.²⁵

Dalam konteks respons kelembagaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan langkah proaktif dengan menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga organisasi masyarakat sipil, sebagai bentuk komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan sistem regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengumpulan masukan tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembaruan regulasi agar selaras dengan perkembangan modus operandi korupsi yang semakin kompleks dan canggih, termasuk dalam bentuk kejahatan korupsi berbasis digital, pencucian uang lintas negara, dan korupsi kebijakan publik. Kendati demikian, reformasi regulasi hanya akan efektif apabila disertai dengan kesungguhan politik (*political will*) dari seluruh elemen kekuasaan negara, terutama eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam proses legislasi dan implementasi hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembentukan peraturan menjadi syarat mutlak agar produk regulasi

²⁴ Kompas.id. (2020, Februari 24). *Mengembalikan Kepercayaan Publik*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/24/mengembalikan-kepercayaan-publik>

²⁵ Putra, S. (2023). *Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(1), 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/35228>

yang dihasilkan tidak justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan dengan susah payah.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pula pendekatan rekonstruktif terhadap regulasi sistem peradilan pidana dalam perkara korupsi guna menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berlangsung secara formalistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Penelitian mutakhir mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, terdapat ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap pelaku korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Ketidakseimbangan ini antara lain disebabkan oleh masih lemahnya struktur regulasi mengenai pembentukan majelis hakim khusus untuk perkara korupsi yang profesional dan independen, serta tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai konsistensi pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Oleh karena itu, pembentukan regulasi baru yang mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pembentukan pengadilan khusus, komposisi hakim yang terspesialisasi, dan prinsip kesetaraan dalam penerapan pidana merupakan langkah konkret untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam perkara korupsi.²⁷

Salah satu agenda krusial yang tidak boleh diabaikan dalam kerangka reformasi regulasi adalah pengadopsian secara menyeluruh mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB-AF), yaitu perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku kejahatan. Mekanisme ini telah direkomendasikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam praktiknya, mekanisme NCB-AF memungkinkan negara untuk menyita dan mengembalikan aset hasil kejahatan berdasarkan pembuktian administratif atau perdata, tanpa harus melalui pembuktian unsur tindak pidana yang memberatkan secara formil. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional atau pelaku yang telah meninggal dunia atau melarikan diri. Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur implementasi mekanisme tersebut, sehingga kemampuan negara dalam memulihkan kerugian keuangan akibat korupsi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset harus menjadi prioritas nasional dalam rangka memperkuat daya gempur negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dan mempercepat pemulihan keuangan negara.²⁸

- Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum.

Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum merupakan aspek krusial dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Dalam konteks ini,

²⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024, Maret 6). *Kemenkumham Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-himpun-masukan-untuk-pembaruan-aturan-tindak-pidana-korupsi>

²⁷ Susanti, R. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/26695/>

²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>

integritas tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai “karakter yang menjadi prasyarat utama sekaligus kewajiban yang harus dipegang” oleh aparat penegak hukum, termasuk Jaksa, dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan etis.²⁹

Untuk membentuk integritas yang kokoh, pendekatan *Legal Culture* menjadi landasan penting yang mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek manajemen, aspek ilmu ketuhanan dan pengetahuan, serta aspek struktural. Seperti dijelaskan oleh Al Fikry, “Perlu adanya formulasi impresif yang solutif sebagai fondasi kokoh bangunan etika agung yang tidak lain adalah integritas”.³⁰

Manajemen sumber daya manusia yang baik, termasuk dalam proses rekrutmen, pelatihan, serta pembinaan etika, berperan besar dalam membentuk aparat yang tidak hanya cakap hukum, tetapi juga berjiwa tanggung jawab. Selain itu, penguatan struktur pengawasan internal dan eksternal, serta rekonstruksi kewenangan Komisi Kejaksaan, juga dinilai sebagai strategi penting untuk menekan potensi pelanggaran etik dan memperkuat kepercayaan publik.³¹

Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum :

1. Program pelatihan berkelanjutan mencakup teknis hukum, teknologi investigasi, dan etika profesi untuk mengurangi praktik suap.
 2. Peningkatan kesejahteraan aparat untuk meminimalkan kerentanan terhadap penyuapan.
 3. Penerapan indikator kinerja seperti *Monitoring Center for Prevention* (MCP) 2025 oleh KPK untuk mengevaluasi efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi di daerah.
- Peran teknologi dalam transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Pemanfaatan teknologi canggih seperti *big data* dan analisis forensik digital telah menjadi alat penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi secara real-time. Teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan hubungan antar individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Dengan menganalisis data dalam jumlah besar, aparat penegak hukum dapat mengungkap jaringan korupsi yang kompleks dan mengambil tindakan preventif sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

Digitalisasi proses peradilan melalui implementasi sistem *e-court* dan *e-prosecution* telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi peradilan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen secara elektronik, mengurangi risiko manipulasi, serta mempercepat proses penanganan perkara. Selain itu, transparansi putusan pengadilan meningkat karena publik dapat mengakses informasi secara lebih mudah dan cepat.

²⁹ Ahmad Habib Al Fikry, *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4 No. 3 (Maret 2023), hlm. 219.

³⁰ Ibid., hlm. 228.

³¹ Ibid., hlm. 229–230.

Pengembangan platform pelaporan publik berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dengan sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Platform ini dirancang untuk memproses laporan secara efisien, memastikan validitas informasi, dan memberikan respons cepat terhadap pengaduan. Integrasi AI dalam sistem ini membantu dalam menyaring dan menganalisis laporan, sehingga memudahkan penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus yang dilaporkan.

- Peningkatan partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan kasus korupsi.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kasus korupsi memainkan peran vital dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi publik. Melalui pendidikan publik, masyarakat dapat memahami hak-hak mereka serta peran strategis yang bisa mereka mainkan dalam menuntut pelayanan publik yang bersih. Kegiatan seperti kampanye informasi, audit sosial, dan forum akuntabilitas publik mampu mendorong keterlibatan aktif warga negara dan menciptakan tekanan moral serta politik terhadap penyelenggara negara untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Akses terhadap teknologi dan media sosial juga memperluas ruang partisipasi masyarakat, memungkinkan pelaporan korupsi dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan anonim.³²

Media memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai penjaga (*watchdog*) yang memantau perilaku pejabat publik serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Laporan investigatif yang dilakukan media kerap kali menjadi pemicu terbukanya kasus-kasus besar korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Namun, efektivitas media dalam menjalankan fungsi ini sangat bergantung pada kebebasan pers, perlindungan terhadap jurnalis, serta integritas dan independensi dari lembaga media itu sendiri. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, media dapat menjadi saluran utama dalam memperkuat akuntabilitas politik dan memicu perubahan struktural dalam tata kelola pemerintahan.³³

Kolaborasi antara masyarakat dan media menciptakan ekosistem pengawasan yang saling memperkuat. Di satu sisi, media menyediakan data, laporan, dan narasi yang bisa digunakan masyarakat untuk memahami dan memonitor tindak korupsi. Di sisi lain, masyarakat memberikan umpan balik, pelaporan, dan partisipasi langsung dalam proses investigasi serta advokasi. Hal ini menciptakan siklus yang memperkuat kesadaran publik terhadap bahaya korupsi serta meningkatkan tekanan terhadap aktor-aktor negara agar bertindak secara transparan dan etis. Keberhasilan inisiatif seperti "*I Paid a Bribe*" dan proyek *Integrity Idol* menunjukkan potensi besar sinergi ini dalam membangun budaya antikorupsi yang inklusif dan berkelanjutan.

³² UNODC. *Module 10: Citizen Participation in Anti-Corruption Efforts*, United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna, 2020, hlm. 7–13.

³³ Wasil Schauseil. *Media and Anti-Corruption*, U4 Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International & U4, 2019, hlm. 2–5.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah memiliki mekanisme yang terstruktur melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memainkan peran sentral dalam proses ini. Namun, efektivitas sistem masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar-lembaga, intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia, proses hukum yang panjang, dan kendala pemulihan aset hasil korupsi. Evaluasi terhadap kasus-kasus besar seperti BLBI dan Jiwasraya menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem peradilan pidana, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi di lapangan.
2. Strategi reformasi yang dibutuhkan meliputi pembenahan regulasi agar lebih tegas dan sesuai dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa, penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan kasus korupsi. Selain itu, penting untuk segera menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi.

3.2 Saran

1. Pemerintah dan DPR diharapkan melakukan pembaruan regulasi terkait tindak pidana korupsi, termasuk peninjauan kembali ketentuan pidana dalam KUHP baru dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan peradilan pidana dengan memastikan independensi, profesionalitas, dan kapasitas aparat penegak hukum guna mencegah intervensi politik dan menjaga integritas dalam proses penegakan hukum.
2. Sistem peradilan pidana perlu memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, seperti pengembangan sistem e-court, e-prosecution, serta platform pelaporan berbasis digital yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan media massa harus didorong dalam pengawasan kasus korupsi, dengan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor dan jurnalis investigasi, guna menciptakan ekosistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Rifqi Azdi, Raul Hidayat Nurwahid, Hayat (2024) *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*, Vol. 11 (2) Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin

- Ahmad Habib Al Fikry, *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksanaan yang Berwibawa*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4 No. 3 (Maret 2023)
- Arsil, Astriyani, Rositawati, D., & Aziezi, M. T. (2021). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca-2009: Antara harapan dan kenyataan*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) & East-West Center (EWC)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020, Maret 9). *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley, R. A. (2012). *The Evolution of Fraud Theory*. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579
- Dwi Indriastuti, Teguh Kurniawan, (2024) *Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem* Jurnal Kebijakan Publik, Vol.15 (2)
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/24/mengembalikan-kepercayaan-publik>
- Hukumonline. (2024, Juni 18). *Memahami Dampak Putusan Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya melalui Eksaminasi Publik*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-dampak-putusan-perkara-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya-melalui-eksaminasi-publik-lt66724c76ad0f0/>
- Imam Al Ghozali Hide Wulakada (2025) *Reformasi Sistem Peradilan Anti Korupsi*, Vol.4 (8) *Journal of Innovation Research and Knowledge*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024, Maret 6). *Kemenkumham Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-himpun-masukan-untuk-pembaruan-aturan-tindak-pidana-korupsi>
- Kompas.com. (2025, Februari 10). *Kronologi Kasus Jiwasraya, Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia*. <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/02/10/144612388/kronologi-kasus-jiwasraya-salah-satu-korupsi-terbesar-di?page=all>
- Kompas.id. (2020, Februari 24). *Mengembalikan Kepercayaan Publik*.
- Kompasiana. (2024, Mei 10). *Sebuah Investigasi Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*. <https://www.kompasiana.com/yuniundira121211064/66852da434777c02220aeb62/sebuah-investigasi-kasus-korupsi-bantuan-likuiditas-bank-indonesia-blbi>
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana. (2024). *Eksaminasi Publik terhadap Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya*. <https://lp2m.undana.ac.id/2024/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya/>
- Nuria Siswi Enggarani (2018) *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Pandu Wibangsa, Arfinto Dicky Saputra, Fikih Bhaduri Agam, Afi Nur Mustofa, Hafizh Hayi Sudrajat, Ida Puspitasari (2025) *Penegakan Hukum Dan Pemberasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol. 3 (1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

- Putra, S. (2023). *Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(1), 1–12.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/35228>
- Setiawan, I. (2020). *Bedah kasus gagal bayar dan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 1(1)
- Simanjuntak, M. R. R., & Nelson, F. M. (2024). Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1)
- Siti Maulidia, “Faktor Penyebab Korupsi”
(<https://www.kompasiana.com/maulid/57e793b3509773600f8b4567/faktor-penyebab-korupsi>)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*
Sumber: Laporan Audit Investigasi BPK Nomor: 06/01/Auditama II/AI/VII/2000 tertanggal 31 Juli 2000, Judul: “Laporan Audit Investigasi Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
- Susanti, R. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/26695/>
- Theofilus Ifan Sucipto, “KPK Tangani 1.436 Perkara Korupsi per Juni 2023”,
(<https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVLWg-kpk-tangani-1-436-perkara-korupsi-per-juni-2023>)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*.
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>
- UNODC. *Module 10: Citizen Participation in Anti-Corruption Efforts*, United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna, 2020
- Wasil Schauseil. *Media and Anti-Corruption*, U4 Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International & U4, 2019